



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jl. Yos Sudarso No. 23 63217 749026

<https://pertanian.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Permohonan Bantuan Pestisida

No. SK :

Persyaratan

1. Blangko pengajuan serangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jl. Yos Sudarso No. 23 63217 749026

<https://pertanian.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Prosedur Pengajuan Bantuan Pestisida

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Mulai/Selesai	Kelompok Tani	Petugas Lapangan di Desa	Kepala KA/PT/Koordinator PPL di Kecamatan dan POPT	Kepala Dinas	Kepala Bidang TP	Seksi Perlindungan	Petugas Gudang	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Penerima/Pelaksanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana Produksi Sarana Stok Pestisida									Draft laporan peringatan dini	Saat ada spot serangan	Draft laporan serangan dini	
2	Petani dalam hal ini melalui Poktan melaporkan adanya serangan OPT dilahan mereka ke Petugas Lapangan Wilayah Binaan									Draft laporan peringatan dini	Saat ada spot serangan	Draft laporan serangan dini	
3	Petugas Lapangan melakukan verifikasi kebenaran Serangan yang terjadi di daerah tersebut									Draft laporan peringatan dini	Saat ada spot serangan	Laporan peringatan dini	
4	Ka UPT/Koordinator PPL membuat surat Permohonan bantuan pestisida ke Dinas Kabupaten									Surat permohonan	Saat ada spot serangan	Surat permohonan	
5	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten mendisposisikan ke Kepala Bidang Tanaman Pangan									Surat permohonan	1 hari	Disposisi persetujuan	
6	Kepala Bidang memerintahkan Kepala Seksi Perlindungan untuk menghitung kebutuhan pestisida yang akan diberikan kepada pemohon									Disposisi persetujuan	1 hari	Draft persetujuan pestisida	
6	Kepala Seksi Perlindungan mengeluarkan Persetujuan pestisida untuk pemohon									Draft Persetujuan pestisida	1 hari	Persetujuan Pestisida	
7	Petugas Gudang mengeluarkan pestisida berdasarkan surat persetujuan pestisida dari Kepala Seksi Perlindungan									Persetujuan pestisida	1 hari	Form Pengeluaran Obat	
7	Kelompok Tani Penerima Bantuan menerima Bantuan Barang yang diusulkan									BAST, Penyelesaian Pekerjaan	1 hari	Kelompok menerima bantuan pestisida	

Dipindai dengan CamScanner

1. Penerima/Pelaksanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana Produksi Sarana Stok Pestisida
2. Petani dalam hal ini melalui Poktan melaporkan adanya serangan OPT dilahan mereka ke Petugas Lapangan Wilayah Binaan
3. Petugas lapangan melakukan verifikasi kebenaran Serangan yang terjadi di daerah tersebut
4. Ka UPT/Koordinator PPL membuat surat Permohonan bantuan Pestisida ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten mendisposisikan ke kepala Bidang Tanaman Pangan
6. Kepala Bidang memerintahkan Kepala Seksi Perlindungan untuk menghitung kebutuhan pestisida yang akan diberikan kepada pemohon
7. Kepala seksi Perlindungan mengeluarkan Persetujuan pestisida untuk pemohon
8. Petugas gudang mengeluarkan pestisida berdasarkan surat persetujuan pestisida dari Kepala Seksi Perlindungan
9. Kelompok petani Penerima Bantuan menerima Bantuan Barang yang diusulkan



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jl. Yos Sudarso No. 23 63217 749026

<https://pertanian.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Pestisida

Pengaduan Layanan

Datang langsung ke kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Surat resmi

E-Lapor Kominfo